



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR**

NOMOR : 17 TAHUN 2017
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2017**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 17 TAHUN 2017
NOMOR : 11 TAHUN 2017**

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH.**
Jabatan : Walikota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Merdeka No. 105 Blitar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar

2. Nama : **GLEBOT CATUR ARIJANTO, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar
- Nama : **Drs. SLAMET**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar
- Nama : **TOTOK SUGIARTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

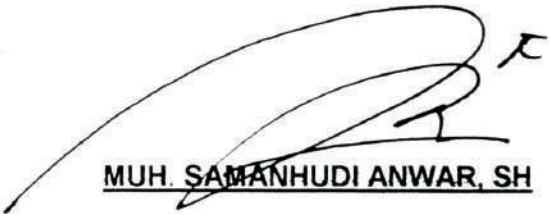
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Organisasi Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

WALIKOTA BLITAR


MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH

Blitar, 11 Agustus 2017

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR


GLEBOT CATUR ARIYANTO, SH
KETUA


Drs. SLAMET
WAKIL KETUA


TOTOK SUGIARTO
WAKIL KETUA